



SALINAN PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Surya binti Londro, Tempat/Tgl. Lahir di Sungai Ular, 01 Juli 1968, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD, NIK 1507084107680002, tempat kediaman di Jln. Bahagia, RT. 14/ 003, Desa Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**.

Ambo Dallek bin Londro, Tempat/Tgl. Lahir di Sei. Unggar Utara, 06 April 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD, NIK 2102070604720004, tempat kediaman di Jln. Bahagia, RT. 14/ 003, Desa Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**.

Bengnga binti DG Palette, Tempat/Tgl. Lahir di Wajo Sulawesi Selatan, 15 Juli 1953, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, NIK 1507015507530008, tempat kediaman di Dusun Harapan Jaya, RT.003, Desa Sungai Ular, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon III**.

Karek binti DG Palette, Tempat/Tgl. Lahir di Wajo Sulawesi Selatan, 15 Juli 1951, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SD, NIK 1507015507510009, tempat kediaman di Dusun Harapan Jaya, RT.003, Desa Sungai Ular, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai **Pemohon IV**.

Hal 1 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Sungai Ular, 15 Juli 1968, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SD, NIK 1507015507680088, tempat kediaman di Dusun II, RT.002, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon V**.

Latipu bin Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Tanjab Timur, 01 Juli 1973, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, NIK 1607020107730240, tempat kediaman di Jln. INPRES, RT.006/003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon VI**.

Indo Billa Ambo Massek binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir Kota Raja, 10 September 1976, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SD, NIK 1507014107760003, tempat kediaman di Dusun II, RT. 001, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon VII**.

Nurmah binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir Kota Raja, 10 September 1981, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SMA, NIK 1507014902740001, tempat kediaman di RT 001, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon VIII**.

Samsu bin Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Sungai Ular, 19 Juli 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SMA, NIK 1507010505840001, tempat kediaman di Jln Inpres, RT 006/003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon IX**.

Indo Upe binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Sungai Ular, 11 Februari 1986, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SMA, NIK 1507015103860002, tempat kediaman di Parit

Hal 2 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merang, RT. 003/003, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon X**.

Indo Tang binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Sungai Ular, 11 September 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SMA, NIK 1507015111880001, tempat kediaman di Jln. INPRES, RT 006/003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon XI**.

Andike bin Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Kota Raja, 7 Agustus 1981, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir S.1, NIK 1507010705900002, tempat kediaman di Dusun II, RT. 001, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon XII**.

Sahrina binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Kota Raja, 7 Agustus 1994, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SMA, NIK 1507015902920001, tempat kediaman di Dusun II, RT. 001, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon XIII**.

Jarnawati binti Ambo Masse, Tempat/Tgl. Lahir di Kota Raja, 29 Desember 1995, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir S.1, NIK 1507014203950001, tempat kediaman di Dusun II, RT. 001, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon XIV**.

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Husnatul Adillah, Ssy, Msy., Elias Sunggu Sidauruk S.H., Jon Selamat Lumban Toruan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA**" yang beralamat di Jalan Inpres KM. 3,5, RT 05/RW 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-

Hal 3 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/LBH-PHI/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 18/SKH/2021/PA.MS tanggal 06 April 2021;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara permohonan dengan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.MS, tanggal 23 Maret 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa almarhumah **SAU (Alm) binti H.Daeng Palette (Alm)**

1. (Pewaris) adalah anak bungsu dari 7 (tujuh) bersaudara lahir dari ayah bernama: DG Palette (alm) dan Ibu bernama: H. Indo Rukka (alm), dan almarhumah memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yang bernama:

1. Londro Bin DG Palette (alm)
2. Kare Binti DG Palette (alm)
3. Bengga Binti DG Palette (alm)
4. Hj. Indo Upe Binti DG Palette (alm)
5. Ambo Masse bin H. DG Palette (alm)
6. Canibu Binti DG Palette (alm)

2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 telah meninggal dunia Adik Perempuan dari Para Pemohon yang bernama **Sau (Alm) Binti H. Daeng Palette (Alm)** di Dusun Harapan Jaya atau Rumah kakak Almarhumah, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di RT. 003, Desa Sungai Ular, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kab Tanjung Jabung Timur, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor

Hal 4 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1507-KM-03022021-0004 tertanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Bahwa semasa hidup almarhumah memiliki Tabungan Deposito di PT. Bank BRI cabang Muara Sabak Kuala Tungkal atas nama almarhumah sendiri (SAU) dengan nomor Rekening: 5668-0101-8498-539, dan pada tanggal 10 Juli 2018, Almarhumah melakukan transaksi Bank berupa Deposito Keamanan sebesar RP 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Nomor Investasi Dana: 5668-01-00016-7403. Bank di PT. Bank BRI Cabang Muara Sabak Kuala Tungkal.

4. Bahwa semasa hidup almarhumah tidak pernah menikah dan hanya hidup bersama Para Pemohon yang merupakan kakak serta abang serta keponakan almarhumah. Bahwa setelah almarhumah meninggal Para Pemohon mengajukan penarikan tabungan deposito milik almarhumah di Bank BRI Cabang Muara Sabak - Kuala Tungkal, tetapi pihak Bank BRI meminta persyaratan agar Para Pemohon menyertakan bukti sebagai ahli waris berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.

5. Bahwa oleh karena almarhumah **SAU (Alm) Binti H. Daeng Palette (Alm)**, tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan maka Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **SAU (Alm) Binti H. Daeng Palette (Alm)**.

6. Bahwa saudara Laki-laki kandung Pewaris yang bernama Ambo Londro Bin DG Palette (alm) meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 28 Juli 1994 RT.03 Dusun Harapan Jaya desa Sungai Ular Kecamatan Muara sabak Timur, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak laki-laki bernama Wali (alm) Bin Ambo Londro (alm)
2. Anak Perempuan bernama Surya Binti Ambo Londro (alm)
3. Anak Laki-laki bernama Ambok Dalek Binti Ambo Londro (alm)

7. Bahwa saudara perempuan Pewaris yang bernama Kare Binti H.DG Palette (alm), menikah dengan seorang laki-laki dan memiliki 6 (enam) orang anak hingga permohonan ini dimohonkan ahli waris masih hidup.

Hal 5 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara Perempuan Pewaris yang bernama Bengga Binti H.DG Palette (alm) pernah menikah dan sudah bercerai dan tidak memiliki keturunan.

9. Bahwa saudara Perempuan Pewaris bernama Hj. Indo Upe Binti DG Palette (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2001 di rumah yang beralamat RT.03 Dusun Harapan Jaya Desa Sungai Ular Kecamatan Muara sabak Timur, bahwa sebelum almarhuma meninggal terlebih dahulu bercerai dan tidak memiliki keturunan.

10. Bahwa saudara laki-laki Pewaris yang bernama Ambo Masse bin H. DG palette (alm), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019 di muara sabak karena sakit di rumah, meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:

1. Anak perempuan yang bernama Sennah Binti Ambo Masse (alm)
2. Anak Laki-laki bernama Latifu Bin Ambo Messe (alm)
3. Anak perempuan bernama Nurma Binti Ambo Messe (alm).
4. Anak Perempuan bernama Indo billa ambo messe Binti Ambo Messe (alm).
5. Anak laki-laki bernama Samsu Bin Ambo Messe (alm)
6. Anak laki-laki bernama Indo Upe Bin Ambo Messe (alm)
7. Anak Perempuan bernama Indo Tang Binti Ambo Messe (alm).
8. Anak laki-laki bernama Andike Bin Ambo Messe (alm)
9. Anak Perempuan bernama Sahrina Binti Ambo Messe (alm).
10. Anak Perempuan bernama Jarnawati Bin Ambo Messe (alm).

11. Bahwa saudara perempuan Pewaris Canibu Binti Ambo Messe (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1992 di rumah yang beralamat RT.03 Dusun Harapan Jaya Desa Sungai Ular Kecamatan Muara sabak Timur, selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan.

12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm SAU (Alm) Binti H. Daeng Palette (Alm), untuk dapat melakukan penarikan Tabungan Deposito di PT. Bank BRI cabang Muara Sabak-Kuala Tungkal atas nama

Hal 6 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah (SAU) dengan nomor Rekening 5668-0101-8498-539, dan pada tanggal 10 Juli 2018, Almarhumah melakukan transaksi Bank berupa Deposito Keamanan sebesar RP 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Nomor Investasi Dana: 5668-01-00016-7403. Bank di PT. Bank BRI cabang Muara Sabak Kuala Tungkal.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. **SAU (Alm) Binti H. Daeng Palette (Alm)**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **SAU (Alm) Binti H. Daeng Palette (Alm)**, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021.
3. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. **SAU Binti H. Daeng Palette (Alm)**.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa bersamaan dengan permohonannya, para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat kuasa antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt/LBH-PHI/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 18/SKH/2021/PA.MS, tanggal 06 April 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Elias Sunggu Sidauruk, S.H.;

Hal 7 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Jon Selamat Lumban Toruan, S.H.;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy.;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Elias Sunggu Sidauruk, S.H.;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Jon Selamat Lumban Toruan, S.H.

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa para Pemohon tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum para Pemohon tersebut dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan disertai dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memperbaiki nama Pemohon V Sennah binti Ambo Masse menjadi Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse;
- Bahwa Londro bin DG Palette memiliki nama sebutan lain yaitu Ambo Londro yang setelah menikah berubah menjadi Dg. Parangreng, dimana perubahan nama tersebut sesuai dengan kebiasaan adat Bugis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-03022021-0004, tanggal 04 Februari 2021 atas nama Sau, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Nomor 5668-01-018498-53-9 atas nama Sau, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Muara Sabak Kuala Tungkal, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal 8 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Silsilah Keluarga Sau binti DG Palette yang diketahui oleh Lurah Sabak Ilir dan Camat Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010101080007 tanggal 05 Juli 2011 atas nama Bengnga (Pemohon III) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010101080007 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Bengnga (Pemohon III) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/81/Duk.Capil/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Ambo Londo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/83/Duk.Capil/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Canibu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/82/Duk.Capil/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Hj. Indo Ufe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507082301080049 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Surya (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang

Hal 9 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010101080018 tanggal 06 Juli 2011 atas nama Raufek (suami Pemohon IV) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012104090004 tanggal 28 Februari 2013 atas nama Laka Raka (suami Pemohon V) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011805150007 tanggal 22 Desember 2015 atas nama Latipu (Pemohon VI) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011601080014 tanggal 15 Januari 2013 atas nama Sennang (suami Pemohon VIII) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011601080013 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Makkawaru Perakasi (suami Pemohon VII) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup

Hal 10 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012208170001 tanggal 04 Desember 2018 atas nama Samsu (Pemohon IX) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010402080089 tanggal 23 April 2015 atas nama M. Nasib (suami Pemohon X) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011302080291 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Ibrahim (suami Pemohon XI) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010311140001 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Andike (Pemohon XII) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010302210002 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Indo Russe Daeng Mabella (ibu kandung Pemohon XIII dan Pemohon XIV) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

Hal 11 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Slip Setoran Deposito BRI atas nama Sau, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

B. Saksi-saksi

1. Abdul Rasyid bin Laiggi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004, Desa Alang Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga orang tua Pemohon V sampai dengan Pemohon XIV, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon V sampai dengan Pemohon XIV sejak tahun 1990 dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Sau binti DG Palette;
- Bahwa orang tua Sau binti DG Palette bernama DG Palette dan Hj. Indo Rukka yang keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sau binti DG Palette;
- Bahwa Sau binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya Sau binti DG Palette tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Sau binti DG Palette memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Londro bin DG Palette, Karek binti DG Palette (Pemohon IV), Bengnga binti DG Palette (Pemohon III), Hj. Indo Upe binti DG Palette, Ambo Masse bin DG Palette, dan Canibu binti DG Palette;
- Bahwa setahu saksi Sau binti DG Palette tidak memiliki saudara lain selain dari keenam orang saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa Londro bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan mempunyai tiga orang anak yang bernama Wali bin Londro yang telah meninggal dunia saat masih kecil, Surya binti Londro (Pemohon I), dan Ambo Dalek bin Londro (Pemohon II);

Hal 12 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Indo Upe binti DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya Hj. Indo Upe binti DG Palette telah bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ambo Masse bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan mempunyai sepuluh orang anak yang bernama Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (Pemohon V), Latipu bin Ambo Masse (Pemohon VI), Nurmah binti Ambo Masse (Pemohon VIII), Indo Billa binti Ambo Masse (Pemohon VII), Samsu bin Ambo Masse (Pemohon IX), Indo Upe binti Ambo Masse (Pemohon X), Indo Tang binti Ambo Masse (Pemohon XI), Andike bin Ambo Masse (Pemohon XII), Sahrina binti Ambo Masse (Pemohon XIII), dan Jarnawati binti Ambo Masse (Pemohon XIV);
- Bahwa Canibu binti DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya Canibu binti DG Palette tidak pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Sau binti DG Palette berupa rekening tabungan di Bank BRI atas nama Sau binti DG Palette;

2. Ibrahim bin Dg. Matteru, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di RT. 006, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga orang tua Pemohon V sampai dengan Pemohon XIV, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon V sampai dengan Pemohon XIV sejak tahun 2006 dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Sau binti DG Palette;

Hal 13 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Sau binti DG Palette bernama DG Palette dan Hj. Indo Rukka yang keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sau binti DG Palette;
- Bahwa Sau binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya Sau binti DG Palette tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Sau binti DG Palette memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Londo bin DG Palette, Karek binti DG Palette (Pemohon IV), Bengnga binti DG Palette (Pemohon III), Hj. Indo Upe binti DG Palette, Ambo Masse bin DG Palette, dan Canibu binti DG Palette;
- Bahwa setahu saksi Sau binti DG Palette tidak memiliki saudara lain selain dari keenam orang saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa Londo bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan mempunyai tiga orang anak yang bernama Wali bin Londo yang telah meninggal dunia saat masih kecil, Surya binti Londo (Pemohon I), dan Ambo Dalek bin Londo (Pemohon II);
- Bahwa Hj. Indo Upe binti DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya Hj. Indo Upe binti DG Palette telah bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ambo Masse bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan mempunyai sepuluh orang anak yang bernama Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (Pemohon V), Latipu bin Ambo Masse (Pemohon VI), Nurmah binti Ambo Masse (Pemohon VIII), Indo Billa binti Ambo Masse (Pemohon VII), Samsu bin Ambo Masse (Pemohon IX), Indo Upe binti Ambo Masse (Pemohon X), Indo Tang binti Ambo Masse (Pemohon XI), Andike bin Ambo Masse (Pemohon XII), Sahrina binti Ambo Masse (Pemohon XIII), dan Jarnawati binti Ambo Masse (Pemohon XIV);
- Bahwa Canibu binti DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya Canibu binti DG Palette tidak pernah menikah;

Hal 14 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Sau binti DG Palette berupa rekening tabungan di Bank BRI atas nama Sau binti DG Palette dimana saksi yang membantu Sau binti DG Palette untuk membuka rekening tabungan di Bank BRI tersebut;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., Elias Sunggu Sidauruk, S.H., dan Jon Selamat Lumban Toruan, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt/LBH-PHI/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 18/SKH/2021/PA.MS, tanggal 06 April 2021;

Hal 15 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Elias Sunggu Sidauruk, S.H.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Jon Selamat Lumban Toruan, S.H.;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy.;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Elias Sunggu Sidauruk, S.H.;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Jon Selamat Lumban Toruan, S.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal 16 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., Elias Sunggu Sidauruk, S.H., dan Jon Selamat Lumban Toruan, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon dinyatakan dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan telah meninggal dunia Sau binti DG Palette pada tanggal 01 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Bahwa orang tua Sau binti DG Palette yaitu DG Palette dan Hj. Indo

Hal 17 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukka telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette meninggal dunia. Bahwa semasa hidupnya Sau binti DG Palette tidak pernah menikah, dan memiliki 6 (orang) orang saudara kandung sebagai berikut:

1. Londro bin DG Palette yang telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Wali yang meninggal saat masih kecil, Pemohon I dan Pemohon II;
2. Karek binti DG Palette (Pemohon IV),
3. Bengnga binti DG Palette (Pemohon III),
4. Hj. Indo Upe binti DG Palette yang telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette, semasa hidupnya telah bercerai dari suaminya dan tidak memiliki keturunan;
5. Ambo Masse bin DG Palette yang telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu Pemohon V sampai dengan Pemohon XIV;
6. Canibu binti DG Palette yang telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sau merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan mengenai kematian dari Sau binti DG Palette, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Sau binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021. Bukti tersebut telah memenuhi

Hal 18 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Nomor 5668-01-018498-53-9 atas nama Sau yang telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Sau binti DG Palette memiliki rekening tabungan di Bank BRI Muara Sabak Kuala Tungkal, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Sau binti DG Palette yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berhubungan langsung dengan perkara ini yang menerangkan bahwa para Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sau binti DG Palette, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010101080007 tanggal 05 Juli 2011 atas nama Bengnga merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun

Hal 19 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Bengnga binti DG Palette adalah anak kandung dari Daeng Palette dan Indo Rukka, dan merupakan saudara kandung dari Sau binti DG Palette. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010101080007 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Bengnga merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Bengnga binti DG Palette adalah anak kandung dari Daeng Palette dan Indo Rukka, dan merupakan saudara kandung dari Sau binti DG Palette. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/81/Duk.Capil/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Ambo Londo yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1

Hal 20 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berhubungan langsung dengan perkara ini yang menerangkan bahwa Ambo Londro telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1994. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/83/Duk.Capil/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Canibu yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berhubungan langsung dengan perkara ini yang menerangkan bahwa Canibu telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1992. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/82/Duk.Capil/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Hj. Indo Ufe yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berhubungan langsung dengan perkara ini yang menerangkan bahwa Hj. Indo Ufe telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal 21 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507082301080049 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Surya merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Surya binti Londo adalah anak kandung dari Londo (Daeng Parangreng) dan Indok Tuo, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010101080018 tanggal 06 Juli 2011 atas nama Raufek merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Karek binti DG Palette adalah anak kandung dari Daeng Palette dan Rukka, dan merupakan saudara kandung dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012104090004 tanggal 28 Februari 2013 atas nama Laka Raka

Hal 22 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Masse dan Rusek, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011805150007 tanggal 22 Desember 2015 atas nama Latipu merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Latipu bin Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Masse dan Indo Russek, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011601080014 tanggal 15 Januari 2013 atas nama Sennang merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang

Hal 23 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Nurma bin Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Masse dan Indo Rose, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011601080013 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Makkawaru Perakasi merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Indo Bella Ambo Massek binti Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Massek dan Indo Rose, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012208170001 tanggal 04 Desember 2018 atas nama Samsu merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka

Hal 24 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Samsu bin Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Masek dan Indo Ruse, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010402080089 tanggal 23 April 2015 atas nama M. Nasib merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Indo Upe binti Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Masse dan Indo Ruse, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011302080291 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Ibrahim merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Hal 25 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Indo Tang binti Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Masse dan Indo Roce, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010311140001 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Andike merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Andike bin Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Massek dan Indo Russek, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010302210002 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Indo Russe Daeng Mabella merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti,

Hal 26 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Sahrina binti Ambo Masse dan Jarnawati binti Ambo Masse adalah anak kandung dari Ambo Massek Daeng Palette dan Indo Russek Daeng Mabella, dan merupakan keponakan dari Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Fotokopi Slip Setoran Deposito BRI atas nama Sau yang telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 menerangkan bahwa Sau binti DG Palette melakukan penyetoran uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke deposito BRI Muara Sabak, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa Sau binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya Sau binti DG Palette tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, bahwa orang tua Sau binti DG Palette bernama DG Palette dan Hj. Indo Rukka yang keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sau binti DG Palette, bahwa Sau binti DG Palette memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Londo bin DG

Hal 27 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palette, Karek binti DG Palette (Pemohon IV), Bengnga binti DG Palette (Pemohon III), Hj. Indo Upe binti DG Palette, Ambo Masse bin DG Palette, dan Canibu binti DG Palette, bahwa Sau binti DG Palette tidak memiliki saudara lain selain dari keenam orang saudara kandungnya tersebut, bahwa Londro bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan mempunyai tiga orang anak yang bernama Wali bin Londro yang telah meninggal dunia saat masih kecil, Surya binti Londro (Pemohon I), dan Ambo Dalek bin Londro (Pemohon II), bahwa Hj. Indo Upe binti DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya Hj. Indo Upe binti DG Palette telah bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak, bahwa Ambo Masse bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan mempunyai sepuluh orang anak yang bernama Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (Pemohon V), Latipu bin Ambo Masse (Pemohon VI), Nurmah binti Ambo Masse (Pemohon VIII), Indo Billa binti Ambo Masse (Pemohon VII), Samsu bin Ambo Masse (Pemohon IX), Indo Upe binti Ambo Masse (Pemohon X), Indo Tang binti Ambo Masse (Pemohon XI), Andike bin Ambo Masse (Pemohon XII), Sahrina binti Ambo Masse (Pemohon XIII), dan Jarnawati binti Ambo Masse (Pemohon XIV), bahwa Canibu binti DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette dan semasa hidupnya Canibu binti DG Palette tidak pernah menikah, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Sau binti DG Palette berupa rekening tabungan di Bank BRI atas nama Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok serta saling berkaitan antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat (P.1 sampai dengan P.20) maupun saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sau binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan

Hal 28 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya Sau binti DG Palette tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;

- Bahwa orang tua Sau binti DG Palette bernama DG Palette dan Hj. Indo Rukka yang keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sau binti DG Palette;

- Bahwa Sau binti DG Palette memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Londro bin DG Palette, Karek binti DG Palette (Pemohon IV), Bengnga binti DG Palette (Pemohon III), Hj. Indo Upe binti DG Palette, Ambo Masse bin DG Palette, dan Canibu binti DG Palette, dan Sau binti DG Palette tidak memiliki saudara lain selain dari keenam orang saudara kandungnya tersebut;

- Bahwa Londro alias Ambo Londro alias Daeng Parangreng bin DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1994 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yaitu Surya binti Londro (Pemohon I), dan Ambo Dalek bin Londro (Pemohon II);

- Bahwa Hj. Indo Upe binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2001 dan selama hidupnya Hj. Indo Upe binti DG Palette telah bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak;

- Bahwa Ambo Masse bin DG Palette telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette meninggal dunia dan mempunyai sepuluh orang anak yang bernama Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (Pemohon V), Latipu bin Ambo Masse (Pemohon VI), Nurmah binti Ambo Masse (Pemohon VIII), Indo Billa binti Ambo Masse (Pemohon VII), Samsu bin Ambo Masse (Pemohon IX), Indo Upe binti Ambo Masse (Pemohon X), Indo Tang binti Ambo Masse (Pemohon XI), Andike bin Ambo Masse (Pemohon XII), Sahrina binti Ambo Masse (Pemohon XIII), dan Jarnawati binti Ambo Masse (Pemohon XIV);

- Bahwa Canibu binti DG Palette telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1992 dan selama hidupnya Canibu binti DG Palette tidak pernah menikah;

Hal 29 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Sau binti DG Palette berupa rekening tabungan di Bank BRI atas nama Sau binti DG Palette;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 yaitu agar permohonannya dikabulkan, Majelis Hakim menanggungkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 2 agar almarhumah Sau binti DG Palette ditetapkan telah meninggal dunia, dalam hal ini berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhak menyatakan seseorang telah meninggal dunia dengan mengeluarkan Akta Kematian, dan telah ada Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai kematian Sau binti DG Palette, pengadilan baru tepat menyatakan kematian seseorang jika berkenaan dengan hal yang terdapat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka permohonan para Pemohon yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Sau binti DG Palette, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.19 serta keterangan saksi-saksi, terbukti Sau binti DG Palette memiliki hubungan hukum dengan Para Pemohon yaitu sebagai saudara kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, dan sebagai bibi dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon

Hal 30 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, ahli waris laki-laki menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, adapun ahli waris perempuan menurut hubungan darah terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa orang tua kandung almarhumah Sau binti DG Palette yaitu DG Palette dan Hj. Indo Rukka telah meninggal dunia sebelum Sau binti DG Palette meninggal dunia, dan almarhum Sau binti DG Palette semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak ada meninggalkan suami dan anak, sehingga sesuai ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yaitu bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak maka saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah berhak mendapatkan bagian waris;

Menimbang, bahwa almarhumah Sau binti DG Palette memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 4 (empat) orang saudara perempuan kandung, namun yang masih hidup hanya 2 (dua) orang saudara perempuan kandung, yaitu Bengnga binti DG Palette dan Karek binti DG Palette, sedangkan dari 4 (empat) orang saudara kandung almarhumah Sau binti DG Palette yang memiliki anak adalah Londro alias Ambo Londro alias Daeng Parangreng bin DG Palette dan Ambo Masse bin DG Palette;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu

Hal 31 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya yang bagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa Londro alias Ambo Londro alias Daeng Parangreng bin DG Palette meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yaitu Surya binti Londro (Pemohon I) dan Ambo Dalek bin Londro (Pemohon II), sedangkan Ambo Masse bin DG Palette meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yaitu Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (Pemohon V), Latipu bin Ambo Masse (Pemohon VI), Nurmah binti Ambo Masse (Pemohon VIII), Indo Billa binti Ambo Masse (Pemohon VII), Samsu bin Ambo Masse (Pemohon IX), Indo Upe binti Ambo Masse (Pemohon X), Indo Tang binti Ambo Masse (Pemohon XI), Andike bin Ambo Masse (Pemohon XII), Sahrina binti Ambo Masse (Pemohon XIII), dan Jarnawati binti Ambo Masse (Pemohon XIV), dengan demikian anak-anak dari Londro alias Ambo Londro alias Daeng Parangreng bin DG Palette dan Ambo Masse DG Palette yang merupakan keponakan dari almarhumah Sau binti DG Palette menjadi ahli waris pengganti dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat petitum angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Sau binti DG Palette adalah terdiri dari 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Karek binti DG Palette (Pemohon IV) dan Bengnga binti DG Palette (Pemohon III), dan 12 (dua belas) orang keponakan yaitu Surya binti Londro (Pemohon I), Ambo Dallek bin Londro (Pemohon II), Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (Pemohon IV), Latipu bin Ambo Masse (Pemohon VI), Indo Billa Ambo Massek binti Ambo Masse (Pemohon VII), Nurmah binti Ambo Masse (Pemohon VIII), Samsu bin Ambo Masse (Pemohon IX), Indo Upe binti Ambo Masse (Pemohon X), Indo Tang binti Ambo Masse (Pemohon XI), Andike bin Ambo Masse (Pemohon XII), Sahrina binti Ambo Masse (Pemohon XIII), dan Jarnawati binti Ambo Masse (Pemohon XIV);

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan para Pemohon agar membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, berdasarkan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 32 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sau binti DG Palette adalah:
 - 2.1. Karek binti DG Palette (saudara perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 2.2. Bengnga binti DG Palette (saudara perempuan kandung/Pemohon III);
 - 2.3. Surya binti Londro (keponakan/Pemohon I);
 - 2.4. Ambo Dallek bin Londro (keponakan/Pemohon II);
 - 2.5. Sennah alias Hasnah binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon IV);
 - 2.6. Latipu bin Ambo Masse (keponakan/Pemohon VI);
 - 2.7. Indo Billa Ambo Massek binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon VII);
 - 2.8. Nurmah binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon VIII);
 - 2.9. Samsu bin Ambo Masse (keponakan/Pemohon IX);
 - 2.10. Indo Upe binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon X);
 - 2.11. Indo Tang binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon XI);
 - 2.12. Andike bin Ambo Masse (keponakan/Pemohon XII);
 - 2.13. Sahrina binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon XIII);
 - 2.14. Jarnawati binti Ambo Masse (keponakan/Pemohon XIV);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Hal 33 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon XI didampingi Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, 19 Mei 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal 35 dari 35 hal Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)